



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0059/Pdt.P/2014/PA.Tbn

qV°RÛ° sp°RÛ° tÛÛ° qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh :-----

NAMA PEMOHON umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual beli motor, tempat tinggal di Dusun **XXX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon I",-----

NAMA PEMOHON , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Toko sandal, tempat kediaman di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----\

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 04 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0059/Pdt.P/2014/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, pada tanggal 11 September 2004,sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :573/55/IX/2004, tanggal 11 September 2004 ;
2. Bahwa, Para Pemohon telah membina rumah tangga sekitar 9 tahun 6 bulan dan telah hidup rukun, harmonis layaknya suami isteri dan bertempat tinggal dirumah bersama dalam keadaan rukun dan bahagia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama membina rumah tangga para Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai anak dan belum pernah mengangkat seorang anak-pun:
4. Bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 05 Juni 2011 dari hubungan diluar Nikah seorang ibu yang bernama **XXX dengan alamat Desa XXX Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban**, yang kemudian anak tersebut diberi nama **XXX**;
5. Bahwa, ibu kandung dari anak tersebut tergolong kurang mampu dalam hal ekonomi dan atas keinginan tulus Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut, sehingga ibu kandung dari bayi tersebut mempercayakan, Pemohon I dan Pemohon II yang kebetulan masih belum mempunyai keturunan;
6. Bahwa, pada tanggal 05 Juni 2011, ibu kandung dari bayi tersebut menyerahkan anak kandungnya bernama (**XXX**) kepada Pemohon I dan Pemohon II, **sesuai dengan surat keterangan penyerahan anak kandung kepada orang tua angkat** ;
7. Bahwa, sejak anak tersebut diserahkan kepada Para Pemohon, selanjutnya Para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidiknya sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anaknya sendiri;
8. Bahwa, Pemohon I bekerja sebagai Jasa jual beli sepeda motor, dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Desa **XXX**, sehingga mempunyai jaminan biaya hidup buat membesarkan dan membiayai kehidupan dan penghidupan bayi tersebut;
9. Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorngpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaan anak itu;
10. Bahwa demi kepentingan status maupun hak-hak Para Pemohon dan anak tersebut, Para Pemohon merasa perlu untuk mengesahkannya sebagai anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

angkat, agar memperoleh kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Bahwa Untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon akan menyerahkan bukti-bukti surat dan mengajukan para saksi dalam persidangan yang diadakan untuk pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum anak bernama (XXX) yang lahir pada tanggal 05 Juni 2011 sebagai anak angkat Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- a. Fotokopi kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban an. Pemohon I, nomor 352314290170004 tanggal 12 Nopember 2012 (P.1);
- b. Fotokopi kartu Tanda Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban an. Pemohon II, nomor 35231444402810002 tanggal 13 Nopember 2012 (P.2);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan rengel, Kabupaten Tuban nomor 573/55/IX/2004 tanggal 11 September 2004 (P.3);
- d. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Ibu kandung anak yang akan diangkat an. Seneng tanggal 05 Juni 2011 (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban nomor 3523-LT-18022014-0037 tanggal 18 Pebruari 2014 (P.5);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1.NAMA SAKSI , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ibu dari calon Anak angkat bernama **XXX**;-----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon selama dalam perkawinannya belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak dari **XXX** dan tidak jelas ayah biologisnya, karena setelah melahirkan dan menyerahkan anak tersebut, Ibu kandung anak tersebut pamit pergi bekerja di Surabaya;-----
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut diserahkan kepada Pemohon sejak waktu hamilnya dulu sudah diserahkan kepada Para Pemohon karena Ibu kandungnya bekerja dan tinggal di rumah Para Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang tidak setuju kalau Para Pemohon mengangkat anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sebagai seorang pedagang dan termasuk orang yang ekonominya berkecukupan;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa Para Pemohon orang baik-baik dan sayang terhadap anak dan juga sanggup untuk membiayai, merawat, mengasuh dan mendidik anak dengan baik;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NAMA SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Rengel, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. yang kemudian memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ibu dari calon Anak angkat bernama **XXX**;-----
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari ibu kandung anak yang akan diangkat oleh Pemohon; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama dalam perkawinannya belum dikaruniai anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut adalah anak dari **XXX** dan tidak jelas ayah biologisnya, karena Ibu kandung anak tersebut mempunyai suami namun saat itu suaminya berada di luar Jawa;-----
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut diserahkan kepada Pemohon;----- diserahkan sejak dalam kandungan karena Ibu kandungnya bekerja di rumah Para Pemohon -----
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak-pihak yang tidak setuju kalau para Pemohon mengangkat anak; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon sebagai seorang pedagang dan termasuk orang yang ekonominya berkecukupan;-----
- Bahwa saksi tahun bahwa para Pemohon orang baik-baik dan sayang terhadap anak dan juga sanggup untuk membiayai, merawat, mengasuh dan mendidik anak dengan baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

### TENTANG HUKUMNYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2014; ---

Menimbang, bahwa permohonan (suami-istri) mendalilkan telah menikah secara sah 9 tahun 6 bulan yang lalu, namun sampai dengan sekarang masih belum dikaruniai anak. Kemudian pada tanggal 05 Juni 2011 ada seorang ibu bernama **XXX** di Desa **XXX**, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban melahirkan seorang anak perempuan diberi nama **XXX** hasil hubungan diluar pernikahan dengan seorang laki-laki yang tidak jelas dan tidak mau bertanggungjawab, maka setelah anak tersebut lahir kemudian diserahkan kepada Pemohon dan telah bertempat tinggal dirumah Pemohon dalam satu keluarga diasuh dan dianggap anak sendiri dalam perlindungan, perawatan, pendidikan dan lain sebagainya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka dalam persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;-----

1. Bahwa Para Pemohon (**XXX** dan **XXX**) adalah suami-istri yang telah menikah pada tanggal 11 September 2004 (bukti P.5) sudah 35 tahun dan sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;-----
1. Bahwa sejak dilahirkan, tepatnya tanggal 05 Juni 2011, anak bernama **XXX** tersebut telah diserahkan oleh Ibu kandungnya kepada para Pemohon untuk dirawat dan dididik sampai dewasa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidiknya sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anaknya sendiri ;-----
2. Bahwa sejak diserahkannya dan penerimaan anak tersebut, hingga kini tidak seorangpun dari pihak lain yang memperlakukan keberadaan anak itu;---
3. Bahwa antara Pemohon dan ibu kandung anak yang diangkat oleh Pemohon tersebut sama-sama beragama Islam;-----
4. Bahwa Pemohon termasuk orang yang sehat lahir-batin, berbudi baik, mampu ekonomi, serta dapat mendidik anak dengan baik;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sampai Permohonan ini dipertimbangkan sang anak dalam keadaan sehat wal'afiat dibawah asuhan Pemohon-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, telah ternyata maksud Pemohon mengangkat anak tersebut untuk memelihara kehidupan sehari-hari, membiayai pendidikan dan sebagainya demi kemaslahatan anak tersebut, dengan demikian berarti permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 171(h)KHI. Maka karena itu kehendak Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa telah ternyata anak tersebut hasil dari hubungan diluar pernikahan, maka berdasarkan pasal 43(1) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 100 KHI anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, oleh karena mana Pemohon dan keluarganya tidak menjadi muhrim dengan anak angkatnya tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan baik bagi orangtua angkat maupun anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka berdasarkan pasal 209 KHI, akan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai dengan hukum Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzhab 4 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

Artinya: Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataan dari mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini sejalan pula dengan kaidah Usul Fiqih kitab Al-Asbah Wannadhoir, halaman 128 kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

ELnXpU°± ÊurÝ EvìRÛ-

ænl þ°Ýì- ÖRX´

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 49(1) huruf(b) UU nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 jo pasal 43(1) UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 100, pasal 171(h) dan pasal 209 KHI. Maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengangkat anak yang bernama **XXX** dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89(1) UU nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan disempurnakan dengan UU nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat akan pasal 49 UU nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan disempurnakan dengan UU nomor 3 tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan Pengangkatan anak bernama NAMA ANAK yang lahir pada tanggal 05 Juni 2011 sebagai anak angkat Para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.SHOLHAN sebagai Hakim Ketua Majelis serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.SOEPANDI dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta DURORIN HUMAIRO,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.SOEPANDI

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO,SH

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)